



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

No. 5/C, 14-8-1979.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 1978**

TENTANG

**PEMELIHARAAN DAN PEMOTONGAN POHON YANG DIKUASAI OLEH
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memelihara pohon-pohon sebagai usaha penghijauan, kesegaran dan keindahan Kota yang besar juga manfaatnya bagi kesehatan Warga Kota dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai pemeliharaan dan retribusi atas pemberian ijin pemotongan/penebangan pohon-pohon dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar di lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum retribusi Daerah jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 6 tahun 1955 tentang Ketertiban Umum;
5. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 55 tahun 1955 tentang pendirian bangunan-bangunan dalam wilayah Kota Besar Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang pemeliharaan dan pemotongan pohon yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. Pohon, ialah pohon-pohon yang ditanam, dipelihara, dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah serta berada di tepi-tepi jalan, halaman-halaman bangunan maupun taman-taman yang merupakan tempat fasilitas umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- d. Ijin, ialah ijin untuk memotong atau menebang dan memiliki kayu dari hasil pemotongan atau penebangan pohon;
- e. Pejabat yang ditunjuk, ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

- (1) Dalam usaha penghijauan dan menambah kesegaran dan keindahan kota, Pemerintah Daerah menanam dan memelihara pohon-pohon dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- (2) Tugas penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

B A B II

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 3

Tanpa ijin terlebih dahulu dari Kepala Daerah, dilarang untuk memotong atau menebang pohon-pohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, kecuali dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan pohon tersebut segera dipotong atau ditebang karena mengganggu atau membahayakan keadaan sekitarnya.

Pasal 4

- (1) Bagi mereka yang akan memotong atau menebang pohon-pohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Dalam permohonan tersebut harus menyebutkan tujuan pemotongan atau penebangan pohon, lokasi pohon dan jumlah pohon yang akan ditebang dari keterangan lainnya yang dipandang perlu;
- (3) Ijin atas permohonan pemotongan atau penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, hanya diberikan dalam hal pemotongan atau penebangan pohon tersebut sangat diperlukan atau untuk kepentingan umum.

B A B III

BIAYA GANTI RUGI

Pasal 5

Atas pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, kepada yang bersangkutan dikenakan biaya ganti rugi yang besarnya ditetapkan berdasarkan jumlah M3 kayu yang dipotong atau ditebang.

Pasal 6

Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebesar Rp. 30.000,00 (tigapuluh ribu rupiah) setiap M3 kayu, dengan ketentuan untuk 1 (satu) pohon dihitung minimal 0,5 (setengah) M3.

Pasal 7

Hasil pungutan ganti rugi tersebut pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, disetor kepada Kas Pemerintah Daerah.

B A B IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Berang siapa karena kesalahannya mengakibatkan rusaknya pohon-pohon atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah).

B A B V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah segala ketentuan dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah tanggal pengundangan-nya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua,

ttd.

EDDY SOETRISNO

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Mei 1979 Nomor HK/86/79.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1979 Seri B tanggal 14 Agustus 1979 Nomor 5/B.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah
Kepala Bagian Hukum

ttd.

TEGOEH SOEJONO, SH
Nip. 510026744

Surabaya, 3 Januari 1978
Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

SOEPARNO

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

MOHAMMAD MOJOPAHIT, SH
Nip. 510023623

**PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 2 TAHUN 1978**

TENTANG

**PEMELIHARAAN DAN PEMOTONGAN POHON YANG DIKUASAI OLEH
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

PENJELASAN UMUM :

Sejalan dengan kemajuan-kemajuan/perkembangan kota Surabaya sebagai kota yang diarahkan menjadi kota **INDAMARDI** perlu dilaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat mengenai peraturan keseimbangan perkembangan ciri-ciri kota tersebut sehingga dapat berjalan secara seimbang sehingga tujuan untuk menjadikan kota Surabaya sebagai kota tertib, bersih, indah dengan ciri-ciri tersebut di atas dapat diwujudkan.

Perkembangan industri dan jumlah kendaraan bermotor yang makin lama makin bertambah besar, jumlah penduduk yang semakin hari semakin bertambah besar serta perkembangan faktor-faktor lain mendorong kita untuk mengadakan langkah-langkah yang dapat mengurangi timbulnya polusi sebagai akibat perkembangan industri, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan faktor-faktor tersebut di atas.

Polusi terutama polusi udara sangat besar pengaruhnya terhadap tercapai atau tidaknya pengembangan kota ke arah tujuan tersebut di atas karena polusi udara mempunyai pengaruh yang sangat negatif terhadap kesehatan warga kota, oleh karena itu harus dicegah.

Salah satu usaha yang sangat penting yang harus dilakukan adalah pemeliharaan pohon-pohon yang telah ada serta penambahan atau penanaman pohon-pohon/tanaman-tanaman baru karena pohon-pohon dalam proses asimilasinya memproduksi oksigen sebagai bahan yang sangat diperlukan oleh manusia dan sekaligus menetralkan polusi udara yang terjadi sebagai akibat perkembangan tersebut di atas.

Di samping itu dengan pohon-pohon yang hijau dan segar apalagi dengan bunga-bunganya membuat suasana kota mejadi bertambah segar dan sekaligus mengurangi kesan gersang sebagai akibat kurangnya tanah-tanah kosong yang dapat ditumbuhi rumput-rumput dan tumbuh-tumbuhan.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemeliharaan pohon-pohon di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta larangan terhadap pengrusakan maupun penebangan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota yang tertib, bersih, indah dan sehat.

Penebangan pohon dimaksud hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan mendapatkan ijin dengan syarat-syarat serta kewajiban tertentu.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan pasal 3 : Cukup jelas

- Pasal 4 : Permohonan ijin untuk mengadakan pemotongan atau penebangan tersebut hanya diberikan dalam hal-hal khusus misalnya apabila pohon yang bersangkutan membahayakan keselamatan umum sebagai contoh penebangan yang harus dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara karena dalam hubungannya dengan tegangan dan jaringan listrik tegangan tinggi; penebangan atau pemotongan karena perluasan atau pembangunan yang menurut perencanaan yang telah disahkan menyebabkan terkenanya pohon yang bersangkutan.
- Pasal 5 dan pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Ditetapkan ketentuan retribusi minimal 0,5 (setengah) M3 untuk 1 (satu) batang pohon dimaksudkan sebagai biaya penggantian tanaman mulai dari saat pembibitan/pemeliharaan sampai dengan ditanamnya pohon tersebut.
- Pasal 8 dan pasal 9 : Cukup jelas.

--- oOo ---